



PENETAPAN

Nomor 5762/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **H. DARMI Bin H. ALI**
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Juli 1932
NIK : 3209400107320004
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Blok Gempol RT. 008 RW. 002 Desa Bakung Lor
Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Jawa Barat

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.H. EDY SETIADI, SH.,MH
2.HERMAN BANSER S.H/Advokat/Pengacara beralamat di HERMAN
BANSER, SH. & REKAN di Jln Ki Gede Mayung Desa Mayung Rt.01 Rw. 02
Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 01 Oktober 2020, sebagai para Pemohon;

Melawan

1. H. DARSAWI

Alamat Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

2.

RAH

Alamat Desa Bakunglor, Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

1.

SARI

Alamat Desa Bakunglor, Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

2.

KRISNO

Alamat Desa Pangkalan, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

SA

Hj.

H.

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj.
ROKESIH

Alamat Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

4. WA
HID HIDAYAT

Alamat Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5762/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 09 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Ba
hwa Silsilah Keluarga / Hubungan Keluarga antara PEMOHON dengan H. DURSANA (Almarhum) yaitu :
Semasa hidupnya Bapak H. ALI (Almarhum) menikah dengan Hj. DASMINI (Almarhumah) dan dikaruniai anak / keturunan sebanyak 9 (sembilan) Orang yaitu :

- | | |
|--------------------|----|
| 1) | DA |
| SMINI (Almarhumah) | |
| 2) | DA |
| STA (Almarhum) | |
| 3) | SU |
| TINI (Almarhumah) | |
| 4) | SA |
| RMINI (Almarhumah) | |
| 5) | H. |
| CARSITA (Almarhum) | |

Hal. 2 dari 9 hal.



| | |
|--------------------|----|
| 6) | H. |
| DARMI | |
| 7) | H. |
| SARMIKA (Almarhum) | |
| 8) | H. |
| DURSANA (Almarhum) | |
| 9) | LA |
| SA (Almarhum) | |

2.
bahwa Anak / Keturunan dari H. ALI (Almarhum) dan Hj. DASMINI (Almarhumah) tersebut diatas, pada saat sekarang yang masih hidup hanya PEMOHON.

3. Ba
hwa H. DURSANA (Almarhum) semasa hidupnya mempunyai Istri bernama Hj. ASNAMI (Almarhumah) dan selama berumah tangga tidak dikaruniai Anak / Keturunan tetapi meninggalkan Harta Kekayaan berupa :

- Yang ada di Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon :
 - TANAH DARAT yang terletak di Blok JATISURA Ps. 46 D. I, C. 2113 seluas $\pm 210 \text{ M}^2$
 - TANAH SAWAH yang terletak di Blok TAMANWARU Ps. 27 S.II C. 262 Seluas $+ 9170 \text{ M}^2$
- Yang ada di Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon :
 - TANAH SAWAH yang terletak di Blok SIDAPURNA Ps. 87 S.II C.262 Seluas $\pm 9180 \text{ M}^2$

Yang kesemuanya merupakan Objek Permohonan Penetapan Kepemilikan menjadi Milik PEMOHON.

4. Bahwa Hj. ASNAMI (Almarhumah) sepeninggal Suaminya yaitu H. DURSANA (Almarhum) sudah mendapat bagian dari Harta Peninggalan H. DURSANA (Almarhum) yaitu berupa Tanah Darat seluas 273 M^2 yang terletak di Kampung

Hal. 3 dari 9 hal.



Sidapurna PS. 82 RT. 020 RW. 07 Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

5. Bahwa **PEMOHON** telah Memberi Ganti Rugi Atas Haknya Para Ahli Waris Pengganti dari Saudara – saudaranya / Kakak – kakak dan Adik – adik **PEMOHON** sebagaimana terurai diatas, tetapi ada Ahli Waris Pengganti dari Kakak **PEMOHON** yang bernama **H. CARSITA (Almarhum)** yang menolak diberi Ganti Rugi Atas Haknya dari bagian Harta Peninggalan **H. DURSANA (Almarhum)** yang kesemuanya disebut sebagai **TERMOHON** yang nama dan alamatnya sebagaimana terurai diatas.

6. Bahwa **H. DURSANA Bin H. ALI (Almarhum)** Meninggal Dunia pada tanggal 30 Agustus 2014 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3 / 150 – Des / IX / 2020 dari Kuwu Desa Bakunglor (Terlampir), sedangkan Istrinya **Hj. ASNAMI Binti H. DURAKMAN (Almarhumah)** Meninggal Dunia pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3 / 153 – Des / X / 2020 dari Kuwu Desa Bakunglor (Terlampir).

7. Bahwa **H. CARSITA Bin H. ALI (Almarhum)** Meninggal Dunia pada tanggal 09 September 2007 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3 / 148 – Des / IX / 2020 dari Kuwu Desa Bakung Lor (Terlampir).

8. Bahwa adapun Para Ahli Waris Pengganti dari **H. CARSITA Bin H. ALI (Almarhum)** yang disebut **TERMOHON**, oleh **PEMOHON** diberi Ganti Rugi Atas Haknya dari Harta Peninggalan **H. DURSANA Bin H. ALI (Almarhum)** kesemuanya menolak disebabkan karena apa **PEMOHON** tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Objek Permohonan Penetapan Kepemilikan menjadi Milik **PEMOHON** sebagaimana tersebut diatas sudah lama dikuasai oleh **PEMOHON** setelah ada Pemberian Ganti Rugi Atas Haknya Para Ahli Waris Pengganti dari Saudara – saudara / Kakak dan Adik – adik **PEMOHON**.

Berdasarkan Hal – hal tersebut diatas, maka **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber – Kabupaten Cirebon dapat kiranya mengabulkan Permohonan **PEMOHON** sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Kepemilikan Harta Peninggalan **H. DURSANA Bin H. ALI (Almarhum)** yang menjadi Obyek Permohonan **PEMOHON** menjadi Milik **PEMOHON** seluruhnya.

2. Menolak alasan Para Ahli Waris Pengganti **H. CARSITA Bin H. ALI (Almarhum)** yang tidak bersedia menerima Ganti Rugi dari **PEMOHON** Atas Haknya dari Harta Peninggalan **H. DURSANA Bin H. ALI (Almarhum)**.

Membebaskan Biaya Perkara kepada Para **TERMOHON**. Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. H. EDY SETIADI, SH., MH

2. HERMAN BANSER S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1784/Adv/X/2020 tanggal 09-10-2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. H. EDY SETIADI, SH., MH, 2. HERMAN BANSER S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon (.....) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum yang meninggal pada tanggal 02 November 2020 dan almarhumah yang meninggal pada tanggal 00 0000, karena menurutnya para Pemohon masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari kedua almarhum dan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5762/Pdt.G/2020/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 986000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 17 November 2020

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Drs. SYAIFULLOH

Panitera Pengganti

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 870.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. | 70.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.036.000,00 |

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

.....
Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. SYAIFULLOH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 870.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. | 70.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.036.000,00 |

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 8 dari 9 hal.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)